



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 141 TAHUN 2011

TENTANG;

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pembuatan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembuatan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembuatan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan Tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 16 JUNI 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H ROBA

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat, Yth.
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 141 TAHUN 2011
TANGGAL 16 JUNI 2011

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2011

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum	Pimpinan Kegiatan	
2.	Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M	Tim Pengolah	
3.	Wahdanur Tuara, SH	Tim Pengolah	
4.	Ati Djohar	Tim Pengolah	
5.	Sunardi Hi. Usman	Anggota Distribusi	
6.	Jems Steffen Sumlang, SH	Anggota Distribusi	
7.	Fransius Lenge, SH	Anggota Distribusi	
8.	Irawan S. Disi, SH	Anggota Distribusi	
9.	Feri Arumajaya	Anggota Distribusi	
10.	Mito Danta	Anggota Distribusi	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 JUNI 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA